

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi” , maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Gambaran kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang mendapatkan kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak mempunyai persepsi bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting dan wajib pajak patuh dalam membayar pajak.
2. Gambaran persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan mendapatkan kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi perpajakan pada pajak kendaraan bermotor sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat setuju adanya penerapan sanksi perpajakan demi meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Gambaran persepsi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan di Samsat Kabupaten Sumedang berdasarkan data hasil perhitungan rata-rata jawaban responden mendapatkan kategori tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di Samsat Kabupaten Sumedang sangat baik.
4. Gambaran kondisi keuangan wajib pajak mendapatkan kategori tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa responden sangat puas dengan kondisi keuangannya pada saat ini.
5. Sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa

semakin tegas sanksi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

6. Kualitas pelayanan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin baik kualitas pelayanan di Samsat Kabupaten Sumedang, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.
7. Kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, ketika kondisi keuangan wajib pajak sedang baik, akan meningkatkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun ketika kondisi keuangan wajib pajak rendah, persepsi wajib pajak akan sanksi perpajakan rendah, dan kepatuhan wajib pajak akan menurun.
8. Kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, Ketika kondisi keuangan wajib pajak sedang baik, akan meningkatkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun ketika kondisi keuangan wajib pajak rendah, persepsi wajib pajak akan kualitas pelayanan rendah, dan kepatuhan wajib pajak akan menurun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dan penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Bagi Wajib Pajak :

Kepatuhan wajib pajak sudah sangat baik secara keseluruhan. Wajib pajak memahami bahwa kepatuhan dalam membayar pajak sangat penting. Akan tetapi wajib pajak masih belum maksimal dalam membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Maka dari itu, diharapkan agar wajib pajak dapat lebih menyadari akan pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya agar

penerimaan pajak dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Instansi :

Kualitas pelayanan di Samsat Kabupaten Sumedang dinilai oleh wajib pajak sudah sangat baik. Fasilitas, kehandalan, ketangapan, jaminan, dan empati sudah diterapkan dengan baik oleh petugas. Meskipun begitu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Terutama dalam hal empati yang mendapatkan nilai paling rendah diantara dimensi lain. Hal tersebut berkaitan dengan perhatian pribadi dan pemahaman kebutuhan wajib pajak yang akan melakukan pelayanan, meskipun penilaiannya masih termasuk kategori sangat baik. Pelayanan yang handal juga perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan wajib pajak akan semakin patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Pemerintah :

Sanksi perpajakan pada penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kurang setuju dengan adanya pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan cara untuk mendidik wajib pajak. Hal tersebut berarti bahwa pengenaan sanksi pajak yang cukup berat mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Maka dari itu, diharapkan hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan ketegasan sanksi pajak kendaraan bermotor sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Akan tetapi, meskipun penegasan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam kondisi seperti adanya Pandemi Covid-19 atau situasi yang membuat ekonomi masyarakat menurun lainnya meningkatkan ketegasan sanksi pajak bukan merupakan solusi yang tepat karena akan menambah beban masyarakat. Ada baiknya pemerintah memberikan fasilitas lain demi kemudahan pembayaran pajak seperti

pemanfaatan aplikasi dan fasilitas pembayaran digital yang memberi kemudahan kepada masyarakat.

Selain itu, kepuasan terhadap tingkat penghasilan wajib pajak cenderung sedang, atau masih banyak wajib pajak yang kurang puas terhadap penghasilan yang diperolehnya. Maka dari itu, adanya kebijakan insentif pajak berupa peringanan denda pajak dan diskon pembayaran pajak dirasakan sangat membantu kondisi keuangan wajib pajak. Namun akan lebih baik jika masyarakat dibantu perekonomiannya dengan cara membuka lapangan pekerjaan, memberi bantuan modal usaha, maupun diberi bantuan peningkatan skill dalam bekerja.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya :

Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait variabel yang diteliti. Selain itu, pada penelitian selanjutnya juga diharapkan adanya pengembangan dari segi pemilihan variabel independen lain diluar yang sudah diteliti pada penelitian ini seperti pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan variabel lain berupa penerapan inovasi perpajakan seperti e-samsat dan lain sebagainya. Serta adanya pengembangan berupa penambahan variabel moderasi seperti preferensi risiko atau biaya kepatuhan.

Selain itu, terdapat keterbatasan penelitian berupa jumlah sampel sebanyak 100 responden dikhawatirkan kurang mencerminkan keseluruhan wajib pajak di Kabupaten Sumedang, maka dari itu, diharapkan adanya penambahan jumlah sampel pada penelitian selanjutnya agar penelitian mampu digeneralisasikan dengan baik. Adanya responden yang mengisi kuisioner dengan terburu-buru juga kemungkinan menyebabkan beberapa kuisioner tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Maka dari itu, diperlukan adanya ketelitian dalam memilih responden yang benar-benar siap mengisi kuisioner.